



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di, Agama Islam, Pendidikan SMA/SEDERAJAT, Pekerjaan Kontruksi, yang beralamat di; (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**). bahwa Pemohon I Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama **MUHAMAD DUSTUR, S.H., M.Kn, HAMDANI MUSTIKA.A,S.Sy, SAIFUDDIN, S.H, T. RIDWAN., S.Sos., S.H.**, Para Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Nagan Raya, Hp: 0822-9463-1167 Email: ylbhakanara@gmail.com, yang berkedudukan di Jln Nasional Meulaboh Tapak-tuan, Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya 23661, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan nomor register:01/SK/2024/MS.SKM.

Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara e-court tertanggal 11 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 21 Desember 2023 dengan register Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **NAMA** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1987 di Gampong Kuta Padang, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa **NAMA** telah menikah secara sah yang bernama **NAMA** pada tahun 1962 Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'iyah Suka Makmue Nomor 151/Pdt-6/2021/MS. Skm Penetapan Itsbat Nikah Contensius pada tanggal 28 Juli 2021;
3. Bahwa Ibu Pemohon **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2014 Rumah Sakit Cut Nyak Dien dan di makamkan TPU Gampong Rambong Rayeuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah hanya 1 (satu) kali dengan **NAMA** dan sudah dikarunia Keturunan 5 (Lima) orang anak;
5. Bahwa Ahli Waris dari **TGK M. AMIN Bin TGK MIGA** dari hasil pernikahan dengan **NAMA** adalah sebagai berikut :

5.1 NAMA (Anak)

5.2 NAMA (Anak)

5.3 NAMA (Anak)

5.4 NAMA (Anak)

5.5 NAMA (Anak)

6. Bahwa ke 5 (lima) orang anak dari hasil pernikahan Pewaris terdapat 4 (Empat) Orang Anak sudah Meninggal dunia dan 1 orang Anak yang Masih Hidup;
7. Bahwa ke 4 (empat) orang anak yang sudah meninggal dunia berikut Ahli Waris Pengganti :
 - 7.1. **NAMA** dari pernikahan dengan **Istri ZAINAB** anak sebagai Berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm Samsuar binti Alm Ibnu Amin (**Anak Alm Ibnu Amin**)
- Samsul Rijal binti Alm Ibnu Amin (**Anak Alm Ibnu Amin**)
- Nur Hayati binti Alm Ibnu Amin (**Anak Alm Ibnu Amin**)
- Nani Erlinda binti Alm Ibnu Amin (**Anak Alm Ibnu Amin**)
- Mona binti Alm Ibnu Amin (**Anak Alm Ibnu Amin**)

7.2. **NAMA** dari Pernikahan dengan Istri **Almahumah Mariana** anak sebagai Berikut :

- Adi Yanto bin Alm M. Nasir (**Anak Alm M. Nasir**)
- Asmarina binti Alm M. Nasir (**Anak Alm M. Nasir**)
- Rita Diana binti Alm M. Nasir (**Anak Alm M. Nasir**)
- Eka Diana binti Alm M. Nasir (**Anak Alm M. Nasir**)

7.3. **NAMA** dari Pernikahan dengan Istri **Nurhayati** tidak memiliki Ahli Waris Penganti.

7.4. **NAMA** dari Pernikahan dengan suami **Ridwan** anak Sebagai Berikut :

- Vanni Gustia Wandar binti Ridwan (**Anak NUR AIDAR**)

8. Bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain yang disebutkan di atas;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi untuk pembagian Harta Warisan tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Antara Keuchik Dehan dengan Almah Cut Bunggongla Nomor 1.23/SG./KP.02/2001.

Berdasarkan dalili – dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat agar ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **TGK M. AMIN Bin TGK MIGA**, pada tanggal 23 November 1987, yang dikebumikan di Tempat Pemakamam Umum (TPU) Gampong Rayeuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **TGK M. AMIN Bin TGK MIGA** sebagai berikut :

3.1. **NAMA (Anak)**

3.2. **NAMA**

3.3. **NAMA**

3.4. **NAMA**

3.5. **NAMA**

3.6. **NAMA**

3.7. **NAMA**

3.8. **NAMA**

3.9. **NAMA**

3.10. **NAMA**

3.11. **NAMA**

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah permohonan ini diajukan dengan harapan agar terkabul hendaknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di damping Kuasa Hukumnya telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, ternyata sesuai sebagaimana ketentuan surat kuasa khusus dan juga Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan asli Berita Acara Penyempahan Advokat dan Karta Tanda Pengenal Advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2023/MS.Skm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memanggil Pemohon supaya hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada **MUHAMAD DUSTUR, S.H., M.Kn, HAMDANI MUSTIKA.A,S.Sy, SAIFUDDIN, S.H, T. RIDWAN., S.Sos., S.H.** yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 01/SK/2024/MS.Skm tanggal 02 Januari 2024.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **MUHAMAD DUSTUR, S.H., M.Kn, HAMDANI MUSTIKA.A,S.Sy, SAIFUDDIN, S.H, T. RIDWAN., S.Sos., S.H.**
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas nama **MUHAMAD DUSTUR, S.H., M.Kn, HAMDANI MUSTIKA.A,S.Sy, SAIFUDDIN, S.H, T. RIDWAN., S.Sos., S.H.**

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama **MUHAMAD DUSTUR, S.H., M.Kn, HAMDANI MUSTIKA.A,S.Sy, SAIFUDDIN, S.H, T. RIDWAN., S.Sos., S.H.** telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum **MUHAMAD DUSTUR, S.H., M.Kn, HAMDANI MUSTIKA.A,S.Sy, SAIFUDDIN, S.H, T. RIDWAN., S.Sos., S.H.** dinyatakan dapat mendampingi dan mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pencabutan perkara Nomor 218/Pdt.P/2023/MS-Skm;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencoret perkara Nomor 218/Pdt.P/2023/MS-Skm dari register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 H. Oleh kami Muzakir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Irwansyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anase Syukriza, S.H.I

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota,

Achmad Sofyan Aji Sudrajad,S.H.

Panitera Pengganti

Drs.Irwansyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)